

**BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 26

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas), dilangsungkan pembacaan putusan Rapat dan penandatanganan akta ini, sesuai dengan 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 11.20 (sebelas lewat dua puluh menit) sampai dengan pukul 11.37 (sebelas lewat tiga puluh tujuh menit). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini,: -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; --
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal -- 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk

- Kependudukan 09.5303.040453. 0309, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
6. **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua ---- puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Matro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A10687184, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
7. **Joseph Fellipus Peter Luhukay**, yang lahir di Jakarta pada tanggal -- 18-12-1946 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Tumaritis nomor 9 Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5306.181246.0329, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
8. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.411065.0533, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
9. **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di yang lahir di Idi pada tanggal -- 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
10. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ---- 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1874710, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
11. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
12. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 - (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya,

- berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
13. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
14. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.520657.0301, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
15. **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Amerika Serikat, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
16. **Michellina Laksmi Triwardhanny**, yang lahir di Pekanbaru pada ---- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Susukan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5410.480566.0470, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
17. **Lidyawati**, yang lahir di Cianjur pada tanggal 27-06-1968 (dua puluh -- tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Gang Pulo, Kabupaten Cianjur, Rukun tetangga 02, Rukun Warga 10, Kecamatan Cianjur, Kelurahan Bojong Herang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3203016708880002, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan Power Attorney, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Head of HSS, HSBC Jakarta, yaitu **Cindralela Darsia**, yang lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 24-03-1964 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan Head of HSS, HSBC Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Cipaku VI nomor 10, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5307.640364.0313, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **5.674.493.482** (lima miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
18. **Masyarakat**, pemegang **1.901.406.818** (satu miliar sembilan ratus ---

satu juta empat ratus enam ribu delapan ratus delapan belas) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di The Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E.1.1 nomor 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, pengubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -----
- a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; -----
 - b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan nomor 8732; -----
 - c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531; -----
 - d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu - Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor 471; -----
 - e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor 656; -----
 - f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor 816; -----
 - g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----
 - h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----
 - i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 ----- (sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor 361; -----
 - j. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2008 (lima Mei dua ribu delapan) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar (SP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2008 (tiga belas Mei dua ribu delapan) nomor AHU-25037.AH.01.02.Tahun 2008 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu delapan nomor AHU-AH.01.10-12387, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -----
 - k. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon ----- Indonesia Tbk, tertanggal 08-04-2008 (delapan April dua ribu delapan) nomor 12 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

- Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-14414, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-06-2008 (sembilan Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0045774.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569; -----
- |i. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 47 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-15732, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor AHU-0050649.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor 670; -----
- |m. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor 30 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10.18588, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 24-07-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor AHU-0063208.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan nomor 709; -----
- |n. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ribu delapan) nomor 14 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-25094, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan) nomor AHU-0120518.AH.01.09. Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- |o. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan) nomor 09 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10.01314, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 05-03-2009 (lima Maret dua ribu sembilan) nomor AHU-0007393.AH.01.09. Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor 306; -----

- | p. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua
ribu sembilan) nomor 87, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang
telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-04-2009 (dua puluh
dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-04281, telah
didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-04-2009 (dua
puluh dua April dua ribu sembilan) nomor AHU-
0018771.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga
puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -
- | q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk,
tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan)
nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor
AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan,
tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor
AHU-0033662.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- | r. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus
dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris,
yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2009
(dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-
AH.01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan,
tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu
sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal
10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64
Tambahan nomor 876; -----
- | s. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu
sembilan) nomor 03, dibuat di hadapan Charlon Situmeang,
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang
telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-10-2009 (empat belas
Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17788 telah
didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2009 (empat
belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-
0067403.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- | t. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu
sepuluh) nomor 04 dibuat di hadapan Charlon Situmeang,
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang
telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh
Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01481 telah
didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (dua
puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-
0004541.AH.01.09.Tahun 2010; -----

- | u. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-10410 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-0032666.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- | v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0055909.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- | w. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 11, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-27589, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-0078574.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- | x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-0004663.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- | y. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 13-07-2010 (tiga belas Juli dua ribu sepuluh) nomor 08 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-Data Perseroan) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-07-2010 (sembilan belas Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18119, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-07-2010 (sembilan belas Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0054002.AH.01.09.Tahun 2010; dan -----
- | z. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----
Indonesia Tbk, tertanggal 13-10-2010 (tiga belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 10 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-Data Perseroan) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-

- 26445, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-0075598 .AH.01.09.Tahun 2010; -----
- (2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan -
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk, nomor No.KSR-Kom.Corp.Sec.-003, tertanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; -----
- (3) mengingat berdasarkan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**", Direksi Perseroan telah melakukan: -----
1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -----
Rapat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----
 2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan -----
diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 28-02-2011 (dua puluh delapan Februari dua ribu sebelas); -----
b. mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 15-03-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas), -----
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini ; -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ----
Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk -----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----**
ii. **Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); dan -----**
iii. **Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----**
 2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----**
 3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2011 (dua -
ribu sebelas); -----**
 4. **Perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----**
 5. i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain**

- untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; -----
 - ii. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan; dan -----
 - iii. Penetapan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan; -
 - 6. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----
 - 7. i. Laporan Realisasi Dana hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sampai dengan tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----
 - ii. Laporan Perubahan anggota Komite Audit, -----
- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum: untuk agenda pertama sampai dengan agenda kelima Rapat, lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, sedangkan untuk agenda keenam Rapat, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan suara: berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: agenda pertama sampai dengan agenda kelima Rapat, lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, sedangkan untuk agenda keenam Rapat, lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a), Pasal 24 ayat 2 huruf (a), dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14-03-2011 (empat belas Maret dua ribu sebelas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **8.417.702.966** (delapan miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam Rapat adalah **841.802.666** (delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus enam puluh enam) saham atau kurang lebih **10%** (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
 - (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
 - (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat

- (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
 - (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
 - (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil", -----

jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat, yaitu untuk agenda pertama sampai dengan agenda kelima Rapat, lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, sedangkan untuk agenda keenam Rapat, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

- (8) mengingat Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) hak suara; -----
- (9) mengingat **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14-03-2011 (empat belas Maret dua ribu sebelas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan - dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan panggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----

Oleh karena itu, pada pukul 09.40 (sembilan lewat empat puluh lima menit) Rapat dimulai dan **Ng Kee Cho**, Komisaris Utama Perseroan memberikan kata sambutan, "sebagaimana dilekatkan dalam minuta akta ini", dan setelah selesai kemudian **Ng Kee Cho** mempersilahkan **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, Wakil Komisaris Utama untuk memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas agenda Rapat, selaku ketua Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----

- Agenda pertama Rapat** :
- i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); ---**
 - iii. **Pengesahan laporan keuangan - Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal**

- 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); dan -----
- iii. Pengesahan laporan tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh). ---

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh)". -----

- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham Yang saya hormati ----- Tahun 2010 merupakan tahun yang positif bagi perekonomian Indonesia, dengan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 6,1% (enam koma satu persen) dari 4,5% (empat koma lima persen) di tahun 2009 (dua ribu sembilan). Kinerja ini didukung oleh faktor-faktor pertumbuhan permintaan domestik, tingginya harga produk komoditas ekspor Indonesia seiring pertumbuhan di pasar negara berkembang, serta stabilnya tingkat suku bunga sepanjang tahun 2010 (dua ribu sepuluh), yang dipertahankan pada level 6,5% (enam koma lima persen) oleh Bank Indonesia. -----

Selama tahun 2010 (dua ribu sepuluh), juga terjadi peningkatan minat investor asing pada Indonesia, seperti terlihat pada jumlah aliran modal yang masuk serta jumlah investasi langsung ke perekonomian nasional. Mata uang Rupiah terus menguat mencapai Rp8.978 per USD sedangkan Indeks Bursa Efek Indonesia berhasil meraih rekor baru, tumbuh sebesar 46% (empat puluh enam persen) di akhir tahun. -----

Kondisi makro ekonomi yang sangat mendukung ini telah menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi industri perbankan, dengan pertumbuhan kredit yang signifikan di seluruh sektor, terutama di segmen mass market dan konsumen. -----

Permintaan kredit di segmen UKM, komersial dan korporasi juga terus meningkat, didukung oleh kondisi pasar yang positif serta pertumbuhan volume usaha. -----

Namun demikian, tahun 2010 (dua ribu sepuluh) juga ditandai dengan makin tingginya tingkat persaingan, terutama dengan munculnya pemain-pemain baru di sektor perbankan mikro dan pembiayaan konsumen. -----

Makin meningkatnya persaingan di industri perbankan juga terlihat di pasar tenaga kerja guna mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik. -----

Danamon membukukan kinerja yang sangat positif di 2010 (dua ribu sepuluh). Laba bersih setelah pajak (konsolidasi) berhasil meraih pertumbuhan sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) menjadi Rp2.883 miliar dibanding Rp1.532 miliar di 2009 (dua ribu sembilan), didorong oleh pertumbuhan usaha yang signifikan sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang kondusif. Imbal Hasil atas Aktiva

(Return on Asset/ROAA) mencapai 2,8% (dua koma delapan persen) sedangkan Imbal Hasil atas Ekuitas (Return on Average Equity/ROAE) mencapai sebesar 18,5% (delapan belas koma lima persen). Struktur permodalan tetap terjaga dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 16% (enam belas persen), jauh di atas ketentuan yang berlaku. -----

Lini usaha kami di sektor mikro, usaha kecil dan menengah tumbuh 24% (dua puluh empat persen) menjadi Rp25.565 miliar dan menyumbang sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari total kredit Danamon. Bidang usaha pembiayaan otomotif meningkat 60% (enam puluh persen) menjadi Rp30.675 miliar. Hasil usaha ini sekali lagi membuktikan kepemimpinan Danamon di segmen tersebut dan komitmen kami pada segmen yang relatif masih kurang terlayani ini. ---

Kinerja di atas dilengkapi dengan makin meningkatnya kehadiran kami di sektor UKM, komersial dan korporasi. Total kredit UKM dan komersial tumbuh sebesar 19% (sembilan belas persen) year-on-year mencapai Rp 19.639 miliar, sedangkan kredit korporasi meningkat 38% (tiga puluh delapan persen) menjadi Rp10.689 miliar di tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Sektor Asset Based Financing juga berhasil meraih pertumbuhan positif sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan mencapai Rp2.871 miliar di akhir 2010 (dua ribu sepuluh). -----

Mulai munculnya tanda-tanda pemulihan ekonomi global selama tahun 2010 (dua ribu sepuluh) telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, terutama antara perekonomian negara berkembang, yang membawa pengaruh positif bagi bisnis trade financing Danamon. Bidang usaha kami di segmen Trade Finance berhasil meraih peningkatan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) menjadi Rp3.391 miliar. -----

Sejalan dengan pertumbuhan kredit Danamon, sektor pendanaan juga terus membukukan peningkatan yang positif. Total dana pihak ketiga tumbuh 18% (delapan belas persen) menjadi Rp80.986 miliar dari Rp68.419 miliar, didorong oleh pertumbuhan yang solid dari produk CASA (tabungan & giro), yang menyumbangkan sebesar 40,0% (empat puluh persen) dari total dana pihak ketiga dibanding sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) di tahun 2009 (dua ribu sembilan). Peningkatan kontribusi dari produk CASA terutama didorong oleh upaya peningkatan bisnis pendanaan, antara lain melalui penawaran produk-produk tabungan dan giro yang menarik bagi segmen konsumen dan korporasi. -----

Untuk melayani para nasabah konsumen, tahun lalu kami telah menambahkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) mesin ATM dan 254 (dua ratus lima puluh empat) cabang baru (termasuk kantor perwakilan dan outlet points of sale). -----

Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) juga ditandai dengan keberhasilan peluncuran obligasi Adira Finance dan Danamon sebesar Rp4.800 miliar yang merupakan peluncuran obligasi yang terbesar yang pernah dilakukan oleh sebuah bank dan perusahaan pembiayaan nasional. -----

Tahun lalu, kami telah menyelesaikan proses implementasi New Core Banking Systems di seluruh jaringan cabang Danamon. -----

Didukung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan, platform teknologi baru ini tidak saja akan meningkatkan kualitas layanan Danamon, tetapi juga akan dapat mempercepat proses peluncuran produk-produk baru guna meningkatkan posisi kompetitif dan tingkat efisiensi Danamon. -----

Meningkatnya persaingan juga berdampak pada pasar tenaga kerja di mana industri perbankan saling bersaing dalam mendapatkan talenta SDM yang terbaik. Dalam lingkungan yang makin kompetitif ini, kami terus melakukan investasi di bidang pelatihan dan pengembangan guna memastikan selalu tersedianya talenta-talenta baru SDM. Selain itu,

kami juga terus bekerja membangun lingkungan kerja yang sehat, positif, serta menantang sebagai upaya mempertahankan SDM kami. Sebagai bagian dari upaya tersebut, di akhir tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Danamon menyelenggarakan kembali program survei karyawannya, Employee Opinion Survey, untuk mengukur tingkat ekspektasi dan kepuasan karyawan. Hasil dari survei tersebut akan digunakan sebagai dasar rencana penyempurnaan ke depan. -----
Di tahun 2010 (dua ribu sepuluh), kami meluncurkan program TV "Semangat Bisa!" di dua stasiun televisi nasional untuk memperkokoh posisi brand Danamon. -----
Kami terus berpegang pada standar tata kelola perusahaan yang tertinggi dan meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam upaya membangun dan memelihara kepercayaan dan kredibilitas pada Danamon. -----
Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kami telah melaksanakan program evaluasi mandiri atas implementasi tata kelola perusahaan Danamon. ---
Berdasarkan hasil evaluasi atas sebelas faktor, implementasi tata kelola perusahaan kami memperoleh peringkat Baik. -----
Sebagian besar dari nasabah UMKM kami sangat erat berhubungan dan berinteraksi dengan pasar-pasar tradisional. Untuk itu, kami telah menyelaraskan kegiatan tanggung jawab sosial Danamon, program Pasar Sejahtera, untuk mendorong pengembangan pasar tradisional yang sehat, ramah lingkungan dan bersih. Dimulai sejak tahun 2004 (dua ribu empat), program ini telah membantu lebih dari 800 pasar tradisional dan menyentuh lebih dari 1,5 (satu koma lima) juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. -----
Bisnis model Danamon, yang menawarkan layanan keuangan modern bagi segmen mass market yang belum banyak terlayani, terbukti sangat efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Melalui penyaluran kredit sebesar Rp47.846 miliar bagi lebih dari 4,2 (empat koma dua) juta nasabah berpenghasilan rendah di tahun 2010 (dua ribu sepuluh), kami percaya bahwa kami telah berperan sebagai katalis membantu mereka meraih hidup yang lebih baik dan "Membangun Kesejahteraan Jutaan Orang". -----
Pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Dewan Komisaris menyetujui untuk kembali memberikan Program Kompensasi Jangka Panjang (LTCP) kepada Direksi dan karyawan Bank yang memenuhi persyaratan. Program ini merupakan bagian dari Strategi Total Kompensasi Bank dan Anak Perusahaan, dengan tujuan mengkaitkan kinerja Bank dan Anak Perusahaan secara keseluruhan dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang memenuhi persyaratan dan Direksi, serta untuk menjaga pertumbuhan Bank dan Anak Perusahaan yang berkesinambungan. -----
Adapun beban sehubungan dengan program tersebut dicatat pada "beban tenaga kerja dan tunjangan" di laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) sebesar Rp208.322.000.000,00 (dua ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) sudah termasuk pajak, dimana sebesar Rp32.625.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak dialokasikan untuk Direksi Bank dan Rp8.057.000.000,00 (delapan miliar lima puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk pajak dialokasikan untuk Direksi Anak Perusahaan. -----
Selanjutnya, apabila dalam agenda Rapat ini, para pemegang saham dapat menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit en decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), maka pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut juga meliputi pembebasan dan pelunasan tanggung jawab Bapak Krisna Wijaya yang telah mengajukan pengunduran diri pada tanggal 05-07-2010 (lima Juli dua ribu sepuluh) dan efektif sejak tanggal 04-09-2010 (empat September dua ribu sepuluh). -----

Kedepan, masih banyak peluang yang dapat diraih. Kami percaya bahwa dengan seluruh dukungan Anda, Danamon dapat meraih pencapaian dan kinerja yang lebih baik. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja anggota firma KPMG International, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 04-02-2011 (empat Februari dua ribu sebelas) Nomor L.10-3351-11/II.04.002 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

Neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya terbit pada tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas).” -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), kemudian ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), sebagai berikut: -----

“Para Pemegang Saham yang terhormat, -----
Ekonomi Indonesia menikmati pertumbuhan sebesar 6,1% (enam koma satu persen) di tahun 2010 (dua ribu sepuluh) dibanding sebesar 4,5% (empat koma lima persen) di tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas di sektor wholesale, ritel, transportasi dan komunikasi, serta juga beberapa sub-sektor manufaktur seperti manufaktur otomotif. Sektor konsumsi tetap solid didukung oleh peningkatan PDB per kapita mencapai hampir sebesar USD 3.000 atau meningkat sekitar 30% (tiga puluh persen). -----

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, rendahnya tingkat hutang dan tingginya suku bunga nominal ditambah dengan kestabilan politik telah menarik masuknya modal asing ke pasar keuangan dan ekonomi riil dalam bentuk investasi langsung. Nilai ekspor bersih barang dan jasa, serta transfer menyumbang peningkatan surplus neraca pembayaran Indonesia sebesar USD 35,5 miliar. Cadangan devisa meningkat signifikan menjadi USD 96,2 miliar di akhir 2010 (dua ribu sepuluh) dari USD 66,1 miliar setahun sebelumnya. Nilai Rupiah terus menguat menjadi Rp8.978 per USD di akhir tahun, atau mengalami apresiasi sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari tahun sebelumnya. -----

Sejalan dengan kondisi lingkungan yang kondusif, di tahun 2010 (dua ribu sepuluh) Danamon berhasil meraih laba bersih sebesar Rp2.883 miliar, meningkat sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) dari Rp1.532 miliar di tahun 2009 (dua ribu sembilan). Laba Bersih per Saham Dasar mencapai Rp342,92 dibandingkan Rp186,36 di tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit dan pendanaan di semua lini. -----

Danamon terus melayani jutaan nasabah di sektor mikro, usaha kecil dan menengah. Kredit di sektor ini tumbuh sebesar 24% (dua puluh empat persen) mencapai Rp26.565 miliar dan menyumbang hampir sepertiga dari total kredit. Kredit korporasi dan komersial tumbuh sebesar 20% (dua puluh persen) mencapai Rp16.592 miliar, sedangkan

sektor pembiayaan alat berat meningkat sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) mencapai Rp1.577 miliar. Danamon senantiasa mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi kreditnya dengan tetap melaksanakan standar kredit yang tinggi. Dana pihak ke tiga tumbuh 18% (delapan belas persen) mencapai Rp80.986 miliar dengan penekanan pada pendanaan dari giro dan tabungan. Selain itu, Danamon terus melaksanakan kebijakan diversifikasi pendanaannya melalui keberhasilan penerbitan obligasi Danamon dan Adira Finance sebesar Rp4.800 miliar. Kinerja positif ini menggaris-bawahi keunggulan model bisnis Danamon serta hasil komitmen investasi di bidang manajemen risiko, pengembangan jaringan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Kami akan terus melakukan investasi di bidang-bidang tersebut untuk memperkuat organisasi Danamon dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. -----

Walaupun kinerja keuangan yang solid merupakan kunci keberhasilan kami, kami tidak melupakan pentingnya menjaga keseimbangan antara kinerja usaha dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Semua anggota Direksi bekerja sama dengan berbagai komite di bawah Dewan Komisaris serta segenap karyawan senantiasa melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Perbaikan-perbaikan terhadap praktik tata kelola perusahaan secara terus menerus dijalankan. Danamon senantiasa mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan tata kelola perusahaan dan terus meraih kemajuan dalam menanamkan praktik tata kelola perusahaan di seluruh kegiatan usaha Danamon maupun anak-anak perusahaannya. -----

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilengkapi dengan kegiatan tanggung jawab sosial Danamon untuk membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan dan meraih cita-citanya. Melalui Yayasan Danamon Peduli, para karyawan secara suka rela bekerja dengan para nasabah untuk memberikan sumbangan positif bagi masyarakat. Adapun inisiatif yang dilakukan Yayasan Danamon Peduli selama tahun 2010 (dua ribu sepuluh) diantaranya adalah: -----

- Program Revitalisasi Pasar Tradisional (Pasarku Bersih, Sehat dan Sejahtera), dan Program Danamon Go Green (Mengubah limbah-limbah pasar menjadi kompos bermutu tinggi) yang bernilai Rp7,6 miliar, dan -----
- Program Cepat-Tanggap terhadap Bencana Alam senilai Rp286 -- juta. -----

Kinerja positif Danamon di tahun 2010 (dua ribu sepuluh) merupakan refleksi kepemimpinan dan kontribusi Direksi dan seluruh karyawan guna memajukan Danamon mencapai tingkat kinerja yang lebih baik. --- Memasuki tahun yang baru walau ada kekhawatiran tentang kondisi perekonomian global, namun kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap positif di tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Bapak Krisna Wijaya telah mengundurkan diri dari jajaran Dewan Komisaris Danamon. Selama masa tugasnya tersebut beliau telah memberikan banyak kontribusi bagi Danamon, oleh karenanya, mewakili Dewan Komisaris Danamon, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Bapak Krisna Wijaya. -----

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 (dua ribu delapan), seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi akan berakhir masa jabatannya pada akhir RUPS hari ini. Untuk ini, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi, Perseroan akan mengusulkan kepada para pemegang saham melalui RUPS untuk mendapatkan persetujuannya atas pengangkatan kembali seluruh jajaran Dewan Komisaris yang ada serta sebagian besar Direksi. -----

Disamping itu, Perseroan juga akan mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS pada hari ini, yang akan efektif memperkuat jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (fit and proper test). -----
Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua jajaran anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah habis pada RUPS tahun 2011 (dua ribu sebelas) ini. -----
Sebagai penutup, saya pribadi dan seluruh anggota Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, pembuat kebijakan, nasabah, mitra usaha, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya. Saya yakin bahwa Danamon dapat terus berkembang dan memberdayakan nasabahnya untuk tumbuh dan meraih kesejahteraan bersama-sama." -----

- Selanjutnya, ketua Rapat mengajukan usulan keputusan agenda Pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: ----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 04-02-2011 (empat Februari dua ribu sebelas) 2011 Nomor L.10-3351-11/II.04.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("acquitted et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh)." -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **75.219.053** (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh tiga) suara atau kurang lebih **0,99%** (nol koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah "nihil"; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.500.681.247** (tujuh miliar lima ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara atau kurang lebih **99,01%** (sembilan puluh sembilan koma nol satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima

juta sembilan ratus ribu tiga ratus) suara atau 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----**
3. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 04-02-2011 (empat Februari dua ribu sebelas) 2011 Nomor L.10-3351-11/II.04.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----**
3. **mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); dan -----**
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("acquitte' et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh). -----**

Agenda kedua Rapat : Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh). -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2010 (dua ribu sepuluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat ini, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), adalah sebesar **Rp2.883.468.000.000,00** (dua triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah). -----

Dengan memperhatikan: -----

- **Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran ----- Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----**
- **Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Dir.Corp.Sec.-006 tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); dan -----**
- **Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-007 tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----**

diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) sebesar Rp2.883.468.000.000,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp28.834.680.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau total sebesar - Rp1.009.213.800.000,00 (satu triliun sembilan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp119,83 (seratus sembilan belas dan delapan puluh tiga per seratus rupiah) per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.422.321.466 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam) saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham -- yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan -- jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut; -----
 - c. Atas dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) ----- tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk ----- menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh); dan -----
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran ---- dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) -- yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.845.419.520.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan." -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan

pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **100.557.257** (seratus juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara atau kurang lebih **1,33%** (satu koma tiga puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **828.387** (delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara atau kurang lebih **0,01%** (nol koma nol satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.474.514.656** (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh enam) suara atau kurang lebih **98,66%** (sembilan puluh delapan koma enam puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat,

yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.575.071.913** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas) suara atau kurang lebih **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) sebesar Rp2.883.468.000.000,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. **1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar** -----
Rp28.834.680.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
2. **35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau total -- sebesar Rp1.009.213.800.000,00 (satu triliun sembilan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp119,83 (seratus sembilan belas dan delapan puluh tiga per seratus rupiah) per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.422.321.466 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam) saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut:** -----
 - a. **Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang -- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan");** -----
 - b. **Total dividen yang akan dibayarkan adalah** -----
berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut; -----
 - c. **Atas dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) - tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;** -----
 - d. **Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang** -----
untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) **menentukan Tanggal Pencatatan untuk** -----
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh); dan -----

(2) menentukan tanggal pelaksanaan -----
pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua
ribu sepuluh), segala sesuatu dengan tidak
mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek
di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2010 (dua ribu ----
sepuluh) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar
Rp1.845.419.520.000,00 (satu triliun delapan ratus empat
puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima
ratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba
ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga Rapat : Penunjukan Akuntan Publik untuk -----
tahun buku 2011 (dua ribu sebelas). ---

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda
ketiga Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami
hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2010 adalah
Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja anggota firma KPMG
International, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas
kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran
Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas,
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2011 (dua ribu sebelas) serta menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit." -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan
atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para
peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang
dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang
dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan
pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara:
musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan
dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham
yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan
kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300**
(tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus)
saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat
dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda
Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah
dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **80.606.813** (delapan puluh juta enam ratus enam ribu delapan ratus tiga belas) suara atau kurang lebih **1,06%** (satu koma nol enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **2.837.156** (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) suara atau kurang lebih **0,04%** (nol koma nol empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.492.456.331** (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara atau kurang lebih **98,90%** (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.573.063.144** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) suara atau kurang lebih **99,96%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

**Agenda keempat Rapat : Perubahan anggota Direksi, Dewan ---
Komisaris, dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan. -----**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Pada tanggal 05-07-2010 (lima Juli dua ribu sepuluh) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Krisna Wijaya, anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, maka pengunduran diri Krisna Wijaya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan telah berlaku efektif sejak tanggal 04-09-2010 (empat September dua ribu sepuluh). Namun demikian, anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawab jika dan setelah RUPS membebaskannya dari tanggung jawab. -----

Oleh karenanya, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama	:	Ho Hon Cheong; -----
Direktur	:	Muliadi Rahardja; -----
Direktur	:	Ali Rukmijah (Ali Yong); -----
Direktur	:	Vera Eve Lim; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto; -----
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure; -----
Direktur	:	Fransiska Oei Lan Siem; -----
Direktur	:	Pradip Chhadva; -----
Direktur	:	Michellina Laksmi Triwardhanny; ----
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	:	Professor DR. Johannes ----- Berchmans Kristiadi ----- Pudjosukanto; -----

Komisaris (Independen)	:	Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen)	:	Harry Arief Soepardi Sukadis; ----
Komisaris	:	Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen)	:	Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	:	Ernest Wong Yuen Weng; -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua	:	Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota	:	Drs. H. Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; ----
Anggota	:	Dr. Hasanudin M. Ag, -----

Adapun masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat ini. -----

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, Perseroan telah menerima: -----

1. Surat dari Joseph Fellipus Peter Luhukay tertanggal 23-03-2011-

- yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk diangkat kembali dalam Rapat ini. -----
2. Memo Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu:
- a. No.B.001-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ----- Februari dua ribu sebelas); -----
 - b. No.B.002-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ----- Februari dua ribu sebelas); -----
 - c. No.B.003-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ----- Februari dua ribu sebelas); -----
 - d. No.B.004-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ----- Februari dua ribu sebelas); -----
 - e. No.B.005-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ----- Februari dua ribu sebelas), -----
- Serta, sesuai dengan: -----
- 1. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ---- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-008 tanggal 16-03-2011 (enam belas Maret dua ribu sebelas). -----
 - 2. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai ---- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-010 tanggal 16-03-2011 (enam belas Maret dua ribu sebelas). -----
 - 3. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai --- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-011 tanggal 16-03-2011 (enam belas Maret dua ribu sebelas). -----
 - 4. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai --- Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-012 tanggal 16-03-2011 (enam belas Maret dua ribu sebelas). -----
- Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----
- 1. a. menerima baik pengunduran diri Bapak Krisna ---- Wijaya selaku Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 04-09-2010 (empat September dua ribu sepuluh), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
 - b. menerima baik keinginan untuk tidak diangkat ---- kembali Bapak Joseph Fellipus Peter Luhukay selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
 - c. menyetujui pengangkatan kembali beberapa ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; -----
 - d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----

- | 1) Khoe Minhari Handikusuma selaku Direktur-
| Perseroan; -----
- | 2) Benedictus Raksaka Mahi Doctor of -----
| Philosophy selaku Komisaris Perseroan; ----
| yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat
| Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap
| pengangkatan masing-masing. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----
Direktur Utama : Ho Hon Cheong; -----
Direktur : Muliadi Rahardja; -----
Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong); -----
Direktur : Vera Eve Lim; -----
Direktur : Herry Hykmanto; -----
Direktur : Kanchan Keshav Nijasure; -----
Direktur : Fransiska Oei Lan Siem; -----
Direktur : Pradip Chhadva; -----
Direktur : Michellina Laksmi Triwardhanny; ----
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----
Direktur : Khoe Minhari Handikusuma; -----

DEWAN KOMISARIS -----
Komisaris Utama : Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama
(Independen) : Professor DR. Johannes Berchmans -
| Kristiadi Pudjosukanto; -----
Komisaris (Independen): Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen): Harry Arief Soepardi Sukadis; -----
Komisaris : Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen): Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris : Ernest Wong Yuen Weng; -----
Komisaris : Benedictus Raksaka Mahi, Doctor ---
| of Philosophy, -----

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Khoe Minhari Handikusuma dan Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

- | 2. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan -----
| Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat pada saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----
Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota : Drs. H. Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; ----
Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag, -----

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

3. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia." -----

- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem, Direktur Perseroan, untuk membacakan riwayat hidup dari calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sedangkan riwayat hidup dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat kembali dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) dan setelah selesai, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga

2. ratus) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
3. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **299.467.806** (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam) suara atau kurang lebih **3,95%** (tiga koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; ---
4. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **848.572.530** (delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) suara atau kurang lebih **11,20%** (sebelas koma dua puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
5. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **6.427.859.964** (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) suara atau kurang lebih **84,85%** (delapan puluh empat koma delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **6.727.327.770** (enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) suara atau kurang lebih **88,80%** (delapan puluh delapan koma delapan puluh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. menerima baik pengunduran diri bapak **Krisna Wijaya** selaku -- Komisararis Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 04-09-2010 (empat September dua ribu sepuluh), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- b. menerima baik keinginan untuk tidak diangkat kembali bapak ---- **Joseph Fellipus Peter Luhukay** selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- c. menyetujui pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisararis yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; -----
- d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----
 - 1) **Khoe Minhari Handikusuma** selaku Direktur Perseroan;
 - 2) **Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy** ----- selaku Komisararis Perseroan; -----yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisararis Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----
Direktur Utama : **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada - tanggal 20-08-1954 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat),

		warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Matro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A10687184; -----
Direktur	:	Muliadi Rahardja , yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Marga I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590005; -----
Direktur	:	Ali Rukmijah (Ali Yong) , yang lahir di Idi pada tanggal 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5205.140471.0676; -----
Direktur	:	Vera Eve Lim , yang lahir di Pematang ---- Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5102.41105.0533; -----
Direktur	:	Herry Hykmanto , yang lahir di Jakarta ---- pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5308.270868.0444; -----
Direktur	:	Kanchan Keshav Nijasure , yang lahir di - Mumbai pada tanggal 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Denpasar II nomor 48, Kuningan Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor India nomor Z1755995; -----
Direktur	:	Fransiska Oei Lan Siem , yang lahir di ---- Jakarta pada tanggal 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng,

Direktur	:	pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.520657.0301; ----- Pradip Chhadva , yang lahir di India pada - tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Oakwood Premier Cozmo Apartemen Unit 1807, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 046689523; -----
Direktur	:	Michellina Laksmi Triwardhanny , yang - lahir di Pekanbaru pada tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Susukan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5410.480566.0470; -----
Direktur	:	Satinder Pal Singh Ahluwalia , yang lahir di Mumbai pada tanggal 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Shangrila Residence Unit 9 C, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota Jakarta Pusat, pemegang paspor India nomor Z1874710; -
Direktur	:	Khoe Minhari Handikusuma , yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-11-1964 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV Q nomor 4, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5203.271164.0303; -----
DEWAN KOMISARIS		
Komisaris Utama	:	Ng Kee Choe , yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor S0070715E; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen):		Professor Doktor Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto , yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan

- Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185; ----
- Komisaris (Independen)** : **Milan Robert Shuster**, yang lahir di ----- Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA137561; -----
- Komisaris (Independen)** : **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931; -----
- Komisaris** : **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E0277016B; --
- Komisaris (Independen)** : **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di ----- London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5303.040453.0309; -----
- Komisaris** : **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di --- Singapura pada tanggal 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L; -----
- Komisaris** : **Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy**, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 21-03-1963 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Bumi Arya Sena A I nomor 3, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatikramat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275092103630011, -----
- efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan **Khoe Minhari Handikusuma** dan **Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy** yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka

- masing-masing dihitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **ke-3 (tiga)** setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2013** (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----
2. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawas -- Syariah Perseroan yang menjabat pada saat ini. -----
Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -----
DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----
Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----
Anggota : Drs. H. Karnoen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; ----
Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag, -----
efektif dihitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----
3. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- Agenda kelima Rapat** : i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;** -----
ii. **Penetapan gaji dan tunjangan - dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan; dan** -----
iii. **Penetapan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan.** -----

- Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kelima Rapat sebagai berikut: -----
"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan memperhatikan: -----
a. Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) -- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96, dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; --
b. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi: -----
1. No.B.003-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ---- Februari dua ribu sebelas); -----
2. No.B.006-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ---- Februari dua ribu sebelas); -----
3. No.B.007-KRN tertanggal 18-02-2011 (delapan belas ---- Februari dua ribu sebelas); -----
c. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti

- Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. No.KSR-Kom.Corp.Sec.-13 tanggal 16-03-2011 (enam belas Maret dua ribu sebelas); -----
- d. Berdasarkan Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada -- tanggal 04-10-2010 (empat Oktober dua ribu sepuluh), telah diputuskan oleh Perseroan untuk menyelenggarakan Program Long Term Compensation Plan (LTCP) bagi karyawan Senior dan Direksi Perseroan yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan di dalam LTCP Rules. LTCP tersebut merupakan bagian dari remunerasi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS. -----
- Perseroan mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----
1.
 - i. menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah) gross; -----
 - ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) yaitu sekitar Rp15.964.380.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) gross; -----
 - iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); --
 - iv. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris --- Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.003-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----
 2.
 - (i) menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan ----- dibagikan kepada Direksi untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp36.809.091.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) gross; -----
 - (ii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.006-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); --
 3. Sesuai pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan ----- Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi." -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang

dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **100.936.497** (seratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara atau kurang lebih **1,33%** (satu koma tiga puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **9.772.147** (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh) suara atau kurang lebih **0,13%** (nol koma tiga belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----

4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ----
7.465.191.656 (tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam) suara atau kurang lebih **98,54%** (sembilan puluh delapan koma lima puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.566.128.153** (tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga) suara atau kurang lebih **99,87%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. i. **menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah) gross; -----**
 - ii. **menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) yaitu sekitar Rp15.964.380.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) gross; -----**
 - iii. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); --**
 - iv. **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -- Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.003-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----**
2. (i) **menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp36.809.091.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) gross; -----**
- (ii) **menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.006-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----**
3. **Sesuai pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan ----- Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----**
- Agenda keenam Rapat : **Perubahan beberapa pasal dalam -----**

Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

" Terima kasih bapak ketua Rapat. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan fungsi pengelolaan dan pengawasan Perusahaan, Direksi Perseroan bersama ini bermaksud mengajukan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar untuk diubah menjadi sebagai berikut: -----

1. Pasal 11 ayat 1 tentang Direksi, menjadi berbunyi: -----

"Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: -----

- 1 (satu) orang Direktur Utama; dan -----
- 2 (dua) orang Direktur atau lebih." -----

2. a. Pasal 13 ayat 3 tentang Rapat Direksi, menjadi ----- berbunyi: -----

"Panggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau melalui sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). -----

Pemanggilan harus dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Direksi dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama atau oleh mayoritas anggota Direksi. -----
Pemanggilan Rapat Direksi terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, atau apabila Rapat Direksi tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Direksi yang menjabat." -----

b. Pasal 13 ayat 5 tentang Rapat Direksi, menjadi ----- berbunyi: -----

"Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau di tempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Direksi yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Direksi atau berdasarkan keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini." -----

3. Pasal 14 ayat 1 tentang Dewan Komisaris, menjadi ----- berbunyi: -----

"Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: -----

- 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
- 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan -----
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih. -----

4. Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini. -----
4. a. **Pasal 16 ayat 3 tentang Rapat Dewan Komisaris, --- menjadi berbunyi:** -----
"Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail). -----
Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. -----
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris." -----
- b. **Pasal 16 ayat 5 tentang Rapat Dewan Komisaris, menjadi berbunyi:** -----
"Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri/diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 13 Pasal ini." -----
- Sehubungan maksud pengubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar tersebut, memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----
1. a. menyetujui pengubahan Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 - dan ayat 5, Pasal 14 ayat 1, serta Pasal 16 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. -----
b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas; -----
c. menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan -- pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan; -----
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan ---- untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan (a) putusan agenda keenam Rapat ini dan (b) pernyataan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam: (i) Berita Negara

Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; (ii) Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; dan (iii) akta, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, yang tidak diubah tersebut di atas, yang dibuat di hadapan Notaris, dan termasuk untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diperlukan jika disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk keperluan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar." -----

- Setelah Fransiska Oei Lan Siem, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat. -----
Berdasarkan 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -- Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) saham atau **90%** (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat. -----
Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **7.575.900.300** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang

- disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **100.845.012** (seratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua belas) suara atau kurang lebih **1,33%** (satu koma tiga puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
 3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **4.394.147** (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh) suara atau kurang lebih **0,06%** (nol koma enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
 4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.470.661.141** (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh satu) suara atau kurang lebih **98,61%** (sembilan puluh delapan koma enam puluh satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu **suara mayoritas ditambah dengan suara blanko (abstain)** seluruhnya sebanyak **7.571.506.153** (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus lima puluh tiga) suara atau kurang lebih **99,94%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

1. a. **menyetujui pengubahan Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 – dan ayat 5, Pasal 14 ayat 1, serta Pasal 16 ayat 3 dan ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;** -----
b. **menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar-Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas;** -----
c. **menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan -- pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan;** -----
2. **memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan ---- untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan (a) putusan agenda keenam Rapat ini dan (b) pernyataan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam: (i) Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; (ii) Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; dan (iii) akta, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, yang tidak diubah tersebut di atas, yang dibuat di hadapan Notaris, dan termasuk untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diperlukan jika disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk keperluan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.** -----

Agenda ketujuh Rapat : i. **Laporan Realisasi Dana hasil ---- Penawaran Obligasi II Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sampai**

- dengan tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); -----**
- ii. Laporan Perubahan anggota Komite Audit. -----**
- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan laporan Realisasi Dana hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sampai dengan tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) sebagai berikut: -----
- "Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor X.K.4, Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut kami laporkan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sampai dengan tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) sebagai berikut: -----
- | | |
|--|---|
| Jumlah Hasil Penawaran Obligasi II: | Rp2.800.000.000.000,00 ----
(dua triliun delapan ratus miliar rupiah); ----- |
| Biaya Penawaran Obligasi II : | Rp13.982.000.000,00 (tiga --
belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah); ----- |
| Hasil Bersih : | Rp2.786.018.000.000,00 -----
(dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan belas juta rupiah); -- |
| Penggunaan Dana Hasil Penawaran Obligasi II sampai dengan tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) : | Rp2.786.018.000.000,00 -----
(dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan belas juta rupiah), -- |
| yang digunakan untuk: | |
| • Kredit Mikro : | 60% (enam puluh persen) ---
atau Rp1.671.611.000.000,00
(satu triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus sebelas juta rupiah); ----- |
| • Perusahaan Kecil dan Menengah : | 25% (dua puluh lima persen)
atau Rp696.504.000.000,00
(enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat juta rupiah); ----- |
| • Kredit Lainnya : | 15% (lima belas persen) atau
Rp417.903.000.000,00 -----
(empat ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta rupiah). ----- |
- Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp 0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan. -----
- Penggunaan ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat No.B.011- Corp.Sec. tanggal 14-01-2011 (empat belas Januari dua ribu sebelas)."
- Selanjutnya, atas permintaan ketua Rapat, Fransiska Oei Lan Siem, -----

Direktur Perseroan, menyampaikan laporan perubahan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 (tiga puluh Januari dua ribu enam) dan No.8/14/PBI/2006 tanggal 05-10-2006 (lima Oktober dua ribu enam) mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance, maka dengan mempertimbangkan Memo rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.008-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan Februari dua ribu sebelas), dan merujuk pada Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-009 tanggal 04-03-2011 (empat Maret dua ribu sebelas) tentang perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance, serta Surat Keputusan Direksi No.Kep:DIR-Corp.Sec.004 tanggal 16-03-2011 (enam belas Maret dua ribu sebelas) mengenai perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Corporate Governance, dengan ini Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: -----

Ketua	:	Milan Robert Shuster (Komisaris Independen); ---
Anggota	:	Gan Chee Yen (Komisaris); -----
Anggota	:	Ernest Wong Yuen Weng (Komisaris); -----
Anggota	:	Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi -----
		Pudjosukanto (Komisaris Independen); -----
Anggota	:	Amir Abadi Jusuf (Pihak Independen); -----
Anggota	:	Felix Oentoeng Soebagjo (Pihak -----
		Independen)." -----

- Setelah Fransiska Oei Lan Siem, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan laporan perubahan anggota Komite Audit, selanjutnya, berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan dan laporan Rapat sebagai berikut: -----

Agenda pertama, Rapat memutuskan: -----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir ---- pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir --- pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 04-02-2011 (empat Februari dua ribu sebelas) 2011 Nomor L.10-3351-11/II.04.002, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan -- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya -- ("acquitte' et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh).

Agenda kedua, Rapat memutuskan: -----

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2010 (tiga puluh satu Desember dua ribu sepuluh) sebesar Rp2.883.468.000.000,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -
1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp28.834.680.000,00 -- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
 2. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau total sebesar ----- Rp1.009.213.800.000,00 (satu triliun sembilan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp119,83 (seratus sembilan belas dan delapan puluh tiga per seratus rupiah) per saham dengan asumsi bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tidak lebih dari 8.422.321.466 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam) saham, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
 - b. Total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan jumlah -- saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut; -----
 - c. Atas dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) tersebut ----- Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para - pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh); dan -----
 - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen ---- tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
 3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) yang --- tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.845.419.520.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga, Rapat memutuskan: -----
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

Agenda keempat, Rapat memutuskan: -----
1. a. menerima baik pengunduran diri Bapak Krisna Wijaya selaku ----

- Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 04-09-2010 (empat September dua ribu sepuluh), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- b. menerima baik keinginan untuk tidak diangkat kembali Bapak --- Joseph Fellipus Peter Luhukay selaku Wakil Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut; -----
- c. menyetujui pengangkatan kembali beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; -----
- d. menyetujui pengangkatan-pengangkatan: -----
- 1) Khoe Minhari Handikusuma selaku Direktur Perseroan; ---
 - 2) Benedictus Raksaka Mahi Doctor of Philosophy selaku -----
Komisaris Perseroan; -----

yang akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan masing-masing. -----
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----	
Direktur Utama	: Ho Hon Cheong; -----
Direktur	: Muliadi Rahardja; -----
Direktur	: Ali Rukmijah (Ali Yong); -----
Direktur	: Vera Eve Lim; -----
Direktur	: Herry Hykmanto; -----
Direktur	: Kanchan Keshav Nijasure; -----
Direktur	: Fransiska Oei Lan Siem; -----
Direktur	: Pradip Chhadva; -----
Direktur	: Michellina Laksmi Triwardhanny; ----
Direktur	: Satinder Pal Singh Ahluwalia; -----
Direktur	: Khoe Minhari Handikusuma; -----
DEWAN KOMISARIS -----	
Komisaris Utama	: Ng Kee Choe; -----
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Professor DR. Johannes Berchmans -- Kristiadi Pudjosukanto; -----
Komisaris (Independen)	: Milan Robert Shuster; -----
Komisaris (Independen)	: Harry Arief Soepardi Sukadis; -----
Komisaris	: Gan Chee Yen; -----
Komisaris (Independen)	: Manggi Taruna Habir; -----
Komisaris	: Ernest Wong Yuen Weng; -----
Komisaris	: Benedictus Raksaka Mahi, Doctor --- of Philosophy, -----

- efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali pengangkatan Khoe Minhari Handikusuma dan Benedictus Raksaka Mahi, Doctor of Philosophy yang baru akan efektif menjabat dalam jabatan mereka masing-masing terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing tersebut, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----
2. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawas -- Syariah Perseroan yang menjabat pada saat ini. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin; -----

Anggota : Drs. H. Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS; ----

Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag, -----

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2014 (dua ribu empat belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

3. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Agenda kelima, Rapat memutuskan: -----

1. i. menyetujui total pembayaran Tantieme/bonus yang akan ----- dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp12.400.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah) gross; -----
- ii. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan ----- tunjangan bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) yaitu sekitar Rp15.964.380.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) gross; -----
- iii. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme/bonus selama tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -
- iv. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.003-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----
2. (i) menyetujui total pembayaran Tantieme yang akan dibagikan ----- kepada Direksi untuk Tahun Buku 2010 (dua ribu sepuluh) sebesar Rp36.809.091.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) gross; -----
- (ii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menetapkan besarnya Tantieme selama tahun buku 2010 (dua ribu sepuluh) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.006-KRN tanggal 18-02-2011 (delapan belas Februari dua ribu sebelas); -----
3. Sesuai pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-undang Perseroan Terbatas, ----- Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi." -----

Agenda keenam, Rapat memutuskan: -----

1. a. menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 3 dan ----
 ayat 5, Pasal 14 ayat 1, serta Pasal 16 ayat 3 dan ayat 5
 Anggaran Dasar Perseroan. -----
- b. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar -----
 Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas; -----
- c. menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan -----
 pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan
 Komisaris Perseroan; -----
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
 menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan (a) putusan
 agenda keenam Rapat ini dan (b) pernyataan kembali seluruh pasal-
 pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam: (i) Berita
 Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua puluh Juni dua
 ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; (ii) Berita Negara
 Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu
 sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; dan (iii) akta, tertanggal
 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, yang tidak
 diubah tersebut di atas, yang dibuat di hadapan Notaris, dan termasuk
 untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diperlukan jika
 disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk keperluan
 penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
 Dasar. -----

Agenda ketujuh, kepada Rapat dilaporkan: -----

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Obligasi II Tahun --
 2010 (dua ribu sepuluh) sampai dengan tanggal 31-12-2010 (tiga puluh
 satu Desember dua ribu sepuluh) sebagai berikut: -----
- | | | |
|---|---|---|
| Jumlah Hasil Penawaran Obligasi II: | : | Rp2.800.000.000.000,00 ----
(dua triliun delapan ratus
miliar rupiah); ----- |
| Biaya Penawaran Obligasi II | : | Rp13.982.000.000,00 (tiga --
belas miliar sembilan ratus
delapan puluh dua juta
rupiah); ----- |
| Hasil Bersih | : | Rp2.786.018.000.000,00 ----
(dua triliun tujuh ratus
delapan puluh enam miliar
delapan belas juta rupiah); -- |
| Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Obligasi II sampai dengan tanggal
31-12-2010 (tiga puluh satu
Desember dua ribu sepuluh) | : | Rp2.786.018.000.000,00 -----
(dua triliun tujuh ratus
delapan puluh enam miliar
delapan belas juta rupiah); -- |
| yang digunakan untuk: | | |
| • Kredit Mikro | : | 60% (enam puluh persen) ---
atau Rp1.671.611.000.000,00
(satu triliun enam ratus tujuh
puluh satu miliar enam ratus
sebelas juta rupiah); ----- |
| • Perusahaan Kecil dan
Menengah | : | 25% (dua puluh lima persen)
atau Rp696.504.000.000,00
(enam ratus sembilan puluh
enam miliar lima ratus empat
juta rupiah); ----- |
| • Kredit Lainnya | : | 15% (lima belas persen) atau |

Rp417.903.000.000,00 -----
(empat ratus tujuh belas
miliar sembilan ratus tiga juta
rupiah). -----

Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp 0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan. -----

Penggunaan ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat No.B.011- Corp.Sec. tanggal 14-01-2011 (empat belas Januari dua ribu sebelas). -----

2. Laporan perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai -- berikut: -----

Ketua	:	Milan Robert Shuster (Komisaris Independen); ----
Anggota	:	Gan Chee Yen (Komisaris); -----
Anggota	:	Ernest Wong Yuen Weng (Komisaris); -----
Anggota	:	Professor Dr. Johannes Berchmans Kristiadi -----
		Pudjosukanto (Komisaris Independen); -----
Anggota	:	Amir Abadi Jusuf (Pihak Independen); -----
Anggota	:	Felix Oentoeng Soebagjo (Pihak Independen). ----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. ----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.45 (sembilan lewat empat puluh lima menit) dan ditutup pada pukul 11.33 (sebelas lewat tiga puluh tiga menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal ----- 15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5407.150954.0365; dan -----

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 - (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.

Dokumen ini hanya bersifat sebagai rujukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai salah satu alat bukti di muka hukum/persidangan. Apabila anda sebagai investor PT Bank Danamon Indonesia Tbk memerlukan copy dari akta dimaksud, silahkan menghubungi Corporate Secretary Perusahaan melalui email corpsec@danamon.co.id

| P. Sutrisno A. Tampubolon
